**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pajak**
2. **Pengertian Pajak**

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut **Undang-Undang No. 28 Tahun 2007** **tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)** bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan, negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut **Waluyo** **(2017:2)** mengatakan bahwa:

**Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik meteriil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.**

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

1. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
2. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2016:4)** yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran *(budgetair)*

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Fungsi Mengatur *(regulerend)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut **Erly Suandy (2011:12)** antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Finansial *(budgetair)***

**Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**

1. **Fungsi Mengatur *(regulerend)***

**Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:**

1. **Pemberian Insentif pajak (misalnya *tax* holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan Investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.**
2. **Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.**
3. **Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.**
4. **Jenis Pajak**

Jenis Pajak menurut **Siti Resmi (2014:7)** dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. **Menurut Golongan**
2. **Pajak Langsung**

**Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.**

1. **Pajak Tidak Langsung**

**Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.**

**Untuk menentukan apakah pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.**

**Ketiga unsur tersebut terdiri atas:**

1. ***Penanggungan jawab pajak*, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.**
2. ***Penanggung pajak*, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.**
3. ***Pemikul pajak*, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.**
4. **Menurut Sifat**
5. **Pajak Subjektif**

**Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.**

1. **Pajak Objektif**

**Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.**

1. **Menurut Lembaga Pemungut**
2. **Pajak Negara (Pajak Pusat)**

**Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.**

1. **Pajak Daerah**

**Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.**

**Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**

1. **Stelsel Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel menurut **Mardiasmo (2016:8)** yaitu:

1. **Stelsel Nyata (*riel stelsel*)**

**Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).**

1. **Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)**

**Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.**

1. **Stelsel Campuran**

**Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.**

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak angsuran pajak (PPh Pasal 25) berdasarkan besarnya pajak yang terhutang pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak (PPh Pasal 29) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2016:9)** yaitu:

1. **Asas domisili (asas tempat tinggal)**

**Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.**

1. **Asas sumber**

**Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.**

1. **Asas kebangsaan**

**Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.**

Dari ketiga cara pemungutan tersebut, Indonesia menganut asas domisili, hal ini tentang dalam **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia** yang dimaksud dengan penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Tetapi untuk Wajib Pajak Luar Negeri menganut asas sumber, sehingga setiap Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

**Mardiasmo (2016:9)** menyebutkan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. ***Official Assessment System***

**Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:**

1. **Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.**
2. **Wajib Pajak bersifat pasif.**
3. **Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.**
4. ***Self Assessment System***

**Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:**

1. **Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.**
2. **Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.**
3. **Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.**
4. ***Withholding System***

**Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan**

**Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.**

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut *Self Assessment System*, hal ini tertuang dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *Withholding System*, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahamnya Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assessment System* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

1. **Teori Pemungutan Pajak**

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:26)**, yaitu:

1. **Teori Asuransi**

**Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.**

1. **Teori Kepentingan**

**Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.**

1. **Teori Daya Pikul**

**Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen, Daya Pikul adalah besarnya kekuatan seseorang anak untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans* *minimum*).**

1. **Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti**

**Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini adalah Negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.**

1. **Teori Daya Beli**

**Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.**

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa” yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yakni fungsi mengatur.

1. **Tarif Pajak**

Menurut **Mardiasmo (2016:11)**, terdapat beberapa tarif pajak dalam pemungutannya, antara lain yaitu:

1. **Tarif Sebanding/Proporsional**

**Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.**

1. **Tarif Tetap**

**Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarya pajak yang terutang tetap. Contohnya seperti besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.**

1. **Tarif Progresif**

**Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya seperti pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.**

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lapisan Penghasilan Kena Pajak** | **Tarif Pajak** |
| **Sampai dengan Rp 50.000.000,00** | **5%** |
| **Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00** | **15%** |
| **Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00** | **25%** |
| **Di atas Rp 500.000.000,00** | **30%** |

***Sumber: Mardiasmo, (2016:12)***

1. **Tarif Degresif**

**Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.**

1. **Wajib Pajak**

Dalam **Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu “Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.”

1. **Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Pajak menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007** adalah:

1. **Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.**
2. **Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).**
3. **Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.**
4. **Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
5. **Membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
6. **Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.**
7. **Jika Wajib Pajak diperiksa:**
8. **Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.**
9. **Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.**
10. **Memberikan keterangan lain yang diperlukan.**
11. **Subjek Pajak**

Pengertian menurut **Atep Adya (2011:9)**, “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.”

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud dengan Tahun Pajak adalah tahun kalender, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun, dalam praktiknya, Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

**Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a)** Dalam UU Pajak Penghasilan, ditentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah:

* 1. **Orang Pribadi**

**Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia atau berada di luar Indonesia.**

* 1. **Warisan yang Belum Terbagi**

**Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.**

* 1. **Badan**

**Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.**

**BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.**

* 1. **Bentuk Usaha Tetap**

**Bentuk usaha tetap *(permanent establishment)* merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.**

1. **Jenis Subjek Pajak**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri atas 2 (dua) jenis, adalah sebagai berikut:

1. **Subjek Pajak Dalam Negeri**

Pasal 2 ayat (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Warisan tersebut menggantikan kewajiban status pewaris. Warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

1. **Subjek Pajak Luar Negeri**

Pasal 2 ayat (4) Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. **Pajak Penghasilan**
4. **Pajak Penghasilan**

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang memiliki pendapatan terbesar, hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 250 juta orang dan perusahaan yang ada baik perusahaan lokal maupun perusahaan luar yang mencapai 17.000 perusahaan. Angka tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pos Pajak mana yang memperoleh pemasukan paling besar.

Adapun pengertian pajak penghasilan berdasarkan **Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000** adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.”

Adapun pengertian lain Pajak Penghasilan menurut **Erly Suandy (2011:43)** adalah “PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.”

1. **Objek Pajak Penghasilan**

Jenis penghasilan pajak yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak sesuai dengan **pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008** dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk apapun, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.**
2. **Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan.**
3. **Laba usaha.**
4. **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.**
5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.**
6. **Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.**
7. **Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**
8. **Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.**
9. **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.**
10. **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**
11. **Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**
12. **Keuntungan selisih kurs mata uang asing.**
13. **Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.**
14. **Premi asuransi.**
15. **Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.**
16. **Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.**
17. **Penghasilan dari usaha berbasis syariah.**
18. **Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.**
19. **Surplus Bank Indonesia.**
20. **Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu dengan metode pembukuan menggunakan Norma Perhitungan. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Menghitung pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan menghitung pajak atas penghasilan pihak lain. Menghitung pajak penghasilan sendiri biasanya disebut dengan menghitung pajak penghasilan terutang. Menghitung pajak penghasilan pihak lain dilakukan pada saat Wajib Pajak membayarkan penghasilan kepada pihak lain dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, sewa, royalti, dan lain-lain.

Secara umum, pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. **Tarif Pajak**

Secara teoritis kita mengenal penerapan, tarif tunggal yang pemajakannya bersifat tetap, tarif tunggal yang mengakibatkan pemajakan bersifat proporsional, dan tarif tidak tunggal (dua atau lebih) yang diterapkan progresif untuk setiap lapisan nilai objek pajak yang dikenakan pajak. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh, sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap.

1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel 2.2**

**Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lapisan Penghasilan Kena Pajak** | **Tarif Pajak** |
| Sampai dengan Rp 50.000.000,- | 5% |
| Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- | 15% |
| Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- | 25% |
| Diatas Rp 500.000.000,- | 30% |
| Tarif Deviden | 10% |
| Tidak memiliki NPWP (untuk PPh Pasal 21) | 20% lebih tinggi dari yang seharusnya |
| Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut | 100% lebih tinggi dari yang seharusnya |
| Pembayaran Fiskal yang mempunyai NPWP | Gratis |

*Sumber: Atep Adya, (2011:134)*

1. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif Penghasilan Kena Pajak dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%, diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 dikenai tarif 15%, diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 tarifnya 25%, dan diatas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.

1. **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

Penerapan PTKP Tahun 2018 untuk satu tahun:

**Tabel 2.3**

**PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deskripsi** | **Status** | **Nilai** | **Total** |
| Wajib Pajak | WP | 54.000.000 | 54.000.000 |
| + Jumlah Tanggungan 1 | TK/1 | 4.500.000 | 58.500.000 |
| + Jumlah Tanggungan 2 | TK/2 | 9.000.000 | 63.000.000 |
| + Jumlah Tanggungan 3 | TK/3 | 13.500.000 | 67.500.000 |

*Sumber: Atep Adya, (2011:95)*

**Tabel 2.4**

**PTKP Wajib Pajak Kawin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deskripsi** | **Status** | **Nilai** | **Total** |
| Wajib Pajak | WP | 54.000.000 | 54.000.000 |
| + WP Kawin | K 0 | 4.500.000 | 58.500.000 |
| + Jumlah Tanggungan 1 | K 1 | 4.500.000 | 63.000.000 |
| + Jumlah Tanggungan 2 | K 2 | 9.000.000 | 67.500.000 |
| + Jumlah Tanggungan 3 | K 3 | 13.500.000 | 72.000.000 |

*Sumber: Atep Adya, (2011:95)*

**Tabel 2.5**

**Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri dan suami digabungkan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Deskripsi** | **Status** | **Nilai** | **Total** |
| Wajib Pajak | WP | 54.000.000 | 54.000.000 |
| + Penghasilan digabung |  | 54.000.000 | 108.000.000 |
| + WP Kawin | K/I/0 | 4.500.000 | 112.500.000 |
| + Jumlah Tanggungan 1 | K/I/1 | 4.500.000 | 117.000.000 |
| + Jumlah Tanggungan 2 | K/I/2 | 9.000.000 | 121.500.000 |
| + Jumlah Tanggungan 3 | K/I/3 | 13.500.000 | 126.000.000 |

*Sumber: Atep Adya, (2011:96)*

1. **Pajak Penghasilan Pasal 25**
2. **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25**

Menurut **Waluyo (2017:321)**, “Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.”

Uraian pada bab ini mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya aturan pelaksanaan diperbarui, yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu. Keputusan ini telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.03/2001 terakhir diadakan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 537/Pj./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak pada Tahun Berjalan dalam hal-hal Tertentu.

Penghitungan Pajak Terutang digunakan tarif baru yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

Wajib Pajak yang harus memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh Pasal 25 masa bulanan adalah Wajib Pajak Pribadi atau badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT), sementara itu Wajib Pajak orang pribadi yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja berupa gaji dan sejenisnya yang sudah dipotong PPh Pasal 25 tidak lagi berkewajiban melaporkan PPh Pasal 25 masa bulanan kecuali Wajib Pajak dan tanggungannya tersebut memperoleh penghasilan lainnya.

Terkait dengan Undang-Undang PPh Pasal 25, pajak dihitung sesuai kondisi Wajib Pajak yaitu:

1. Berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya.
2. Berdasarkan angsuran pajak tahun sebelumnya.
3. Berdasarkan ketetapan pajak terakhir.
4. Berdasarkan penyesuaian Direktorat Jenderal Pajak
5. Pada wajib pajak baru.
6. Pada wajib pajak perbankan.
7. Wajib Pajak yang bertolak keluar negeri.
8. Pada pengusaha tertentu.
9. **Cara Menghitung PPh Pasal 25**

Menurut **Waluyo (2017:322)**, “besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Contoh:

Pajak Penghasilan terutang Rp 50.000.000,-

berdasarkan SPT Tahun Pajak 2012

Dikurangi:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong Rp 15.000.000,-

pemberi kerja (PPh Pasal 21)

2. Pajak Penghasilan yang dipungut Rp 10.000.000,-

oleh pihak lain (PPh Pasal 22)

3. Pajak Penghasilan yang dipotong Rp 2.500.000,-

oleh pihak lain (PPh Pasal 23)

4. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri

(PPh Pasal 24) Rp 7.500.000,-

Jumlah Kredit Pajak Rp 35.000.000,-

Selisih Rp 15.000.000,-

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2013 sebesar Rp 15.000.000 x 1/12 =

Rp 1.250.000,-

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksukkan dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2012, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2013 sebesar:

Rp 15.000.000 : 6 = Rp 2.500.000

1. **PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu**

Menurut **Waluyo (2017:324)**, yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal:

1. **Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.**
2. **Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.**
3. **Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.**
4. **Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.**
5. **Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.**
6. **Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.**
7. **Surat Pemberitahuan (SPT)**
8. **Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut **Waluyo (2017:31)**, “Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti peraturan menteri keuangan.”

1. **Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut **Waluyo (2017:31)**, seperti dalam batasan SPT di atas bahwa “Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 Undang-Undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Drirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Dengan ini lebih menegaskan fungsi SPT bagi Wajib Pajak:

1. Bagi Pengusaha

Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

1. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. **Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)**

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
3. SPT Masa Pajak Penghasilan
4. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
5. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari Jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk:

1. Formulir kertas (hardcopy)
2. e-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Menurut **Siti Resmi (2013:31)**, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.”

1. **Norma Penghitungan Penghasilan Neto**
2. **Pengertian Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

Pada dasarnya, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun demikian, pihak pemerintah menyadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Oleh karenanya, dalam ketentuan Pasal 28 UU KUP bagi Wajib Pajak orang pribadi tertentu diberikan pengecualian untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.

Dalam penjelasan **Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan**, yang menyebutkan bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah “pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.”

Norma penghitungan disusun berdasarkan hasil penelitian atau data serta memperlihatkan kewajaran. Norma penghitungan merupakan suatu cara untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menyimpang dari keadaan biasanya, karena tidak ada dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau apabila pembukuan atau pencatatan peredaran bruto yang wajib dilakukan oleh wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

1. **Syarat Penggunaaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto dalam satu tahun untuk penghitungan PPh Pasal 25/29 adalah hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai peredaran bruto/omzet bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak (Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan PP Nomor 46 Tahun 2013).
2. Ketentuan tersebut berlaku sejak tahun pajak 2007.
3. Khusus mulai bulan Juli 2013 penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bermaksud menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan.

Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Ibu Kota Propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
2. Ibu Kota Propinsi lainnya.
3. Daerah lainnya.
4. **Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto**

Menurut **Atep Adya (2011:107)**, “berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU PPh No. 17/2000 untuk WP orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,- dan kemudian dengan PMK No. 01/KMK.03/2007 diubah menjadi kurang dari Rp 1.800.000.000,- dan terakhir berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa WP orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- dapat menggunakan Norma Penghitungan Neto.”

Untuk keperluan penggunaan norma penghitungan ini perlu dibuat daftar persentase norma penghitungan. Daftar mengenai Persentase Norma Penghitungan berdasarkan Kode KLU (Jenis Usaha, Kelompok Usaha) untuk 10 Ibu Kota Propinsi, kota propinsi lainnya, dan daerah lainnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 (Kep. Dirjen Pajak ini masih berlaku).

1. **Penentuan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang Menggunakan Norma Penghitungan Neto**

Menurut **Atep Adya (2011:130)**, “Pasal 16 ayat (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).”

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut:

* + - Peredaran bruto Rp 4.000.000.000,00
    - Penghasilan neto (menurut Rp 800.0000.000,00

Norma Penghitungan) misalnya 20%

* + - Penghasilan neto lainnya Rp 5.000.000,00 (+)
    - Jumlah seluruh penghasilan Rp 805.000.000,00

neto

* + - PTKP (isteri + 3 anak) Rp 21.120.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 783.880.000,00

Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase  Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) Tahun Pajak.**(Pasal 6 ayat (1) PER-17/PJ/2015)**

Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP OP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum Pajak Penghasilan, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto tersebut.**(Pasal 6 ayat (2) PER-17/PJ/2015)**

Oleh karena tidak menyelenggarakan pembukuan (menggunakan norma yang dasarnya adalah peredaran usaha) maka tidak ada rugi bagi Wajib Pajak tersebut sehingga tidak ada pengakuan terhadap kompensasi kerugian dalam menghitung PKP.

Menghitung PKP dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

**PKP = penghasilan neto – PTKP**

**(Penghasilan bruto – pengurang/biaya diperkenankan sesuai UU PPh) – PTKP**

1. **Pelaporan Pajak**

Tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP) adalah Pelaporan Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk [melaporkan pembayaran](http://www.pajak.go.id/content/pembayaran-pajak) atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.

1. **Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut **Waluyo (2017:34)**, terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya “Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”, dapat dilakukan:

1. Secara langsung.
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Cara lain.

SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan tahunan.

Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-Filing*. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

1. **Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang Terutang**

Menurut **Waluyo (2017:43)**, “Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran berakibat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Sebagai contoh, angsuran masa Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25) PT Aman untuk tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000,- per bulan. Ternyata PPh Pasal 25 bulan Juni 2016 dibayar tanggal 18 Juli 2016. Pada tanggal 15 Juli 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka perhitungan sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak (STP) dihitung untuk 1 (satu) bulan = 1 x 2% x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000,00.